

**PEMBENTUKAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA – KANJILO
50/SK-KPPS/PPS/DK/V/2018 : 7 HLM**

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KANJILO KECAMATAN BAROMBONG NOMOR: 50/SK-KPPS/PPS/DK/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KANJILO KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Kanjilo Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Kanjilo Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 25 Mei 2018.

- **Lampiran 3 halaman**